



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------|------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | FAUZI BIN ISMAIL |
| 2. | Tem | : Kayee Raya |
| 3. pat lahir | | |
| 3. | Um | : 36 Tahun /2 Mei 1987 |
| ur/Tanggal lahir | | |
| 4. | Jeni | : Laki-laki |
| s kelamin | | |
| 5. | Keb | : Indonesia |
| angsaan | | |
| 6. | Tem | : Gampong Kayee Raya Kecamatan |
| pat tinggal | | Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya |
| 7. | Aga | : Islam |
| ma | | |
| 8. | Pek | : Petani/Pekebun |
| erjaan | | |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fauzi bin Ismail** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Berkendaraan (STNK) beserta Nota Pajak, dengan identitas kendaraan yaitu jenis kendaraan : Sepeda Motorl Nopol: BL 2637 O, Merk : Honda, TypeLNF11B2D1 M/T, warna: Hitam, Nomor Mesin: JBCE2289388, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Tahun:2011, Nama Pemilik: Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jln Iskandar Muda, Kel. Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Nomor BPKB I H-06970974.

Dikembalikan kepada Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya melalui Saksi Hanafiah Bin Hasballah

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena ia telah menyesali perbuatannya dan memiliki keinginan untuk berkeluarga;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG.PERKARA NO : PDM- 09/L.1.31/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:; Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Fauzi Bin Ismail**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 20:30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gampong Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di Pekarangan Meunasah (Mushala) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, tahun 2011, warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) milik Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya yang diserahkan kepada Saksi Hanafiah Bin Hasballah (berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong Kayee Raya Nomor : 23/2008/KR/2022 tanggal 18 Mei 2022), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20:30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat untuk memiliki dan menjual (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, tahun 2011 warna hitam milik Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya yang diserahkan kepada Saksi Hanafiah Bin Hasballah, pergi menuju Meunasah di Gampong Kayee Raya, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya untuk menjumpai Saksi Hanafiah Bin Hasballah yang merupakan Imam Meunasah. Sesampainya, Terdakwa di Meunasah tersebut, Terdakwa melihat Saksi Hanafiah Bin Hasballah baru selesai melaksanakan Shalat Isya, lalu Terdakwa menunggu di luar meunasah hingga Saksi Hanafiah Bin Hasballah pergi keluar meunasah. Setelah itu, Terdakwa menghampiri Saksi Hanafiah Bin Hasballah dengan mengatakan "Teungku imum neubi honda siat keuneuk jak bloe bu (teungku Imam minta pinjam kereta sebentar untuk membeli nasi)". Selanjutnya, Saksi Hanafiah Bin Hasballah memberikan kunci sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388 tahun 2011 warna hitam, serta memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa membeli makan. Setelah itu, Terdakwa pergi membeli nasi di pasar lueng putu menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21:30 WIB, setelah Terdakwa membeli nasi dan memakannya di pasar lueng putu, Terdakwa pergi ke rumahnya di daerah Gampong Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan melepas nomor plat motor tersebut serta membuangnya di Sungai lueng putu, kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi pakaian dan dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, ke daerah tamiang yang kemudian Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Alek (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/VIII/2023/Sektor Bandar Baru yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Baru) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Saksi Hanafiah Bin Hasballah merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, warna hitam adalah milik Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya (berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 233 Tahun 2022 tentang Penetapan Hibah Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Kepada Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya), yang kemudian diserahkan/diinventarisir kepada Saksi Hanafiah Bin Hasballah (berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong Kayee Raya Nomor : 23/2008/KR/2022 tanggal 18 Mei 2022).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Fauzi Bin Ismail**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar Pukul 20:30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gampong Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di Pekarangan Meunasah (Mushala) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiannya kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, tahun 2011, warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)) milik Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya yang diserahkan kepada Saksi Hanafiah Bin Hasballah (berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong Kayee Raya Nomor : 23/2008/KR/2022 tanggal 18 Mei 2022), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20:30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil dan menjual (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, tahun 2011 warna hitam milik Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya yang diserahkan kepada Saksi Hanafiah Bin Hasballah, pergi menuju Meunasah di Gampong Kayee Raya, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya untuk menjumpai Saksi Hanafiah Bin Hasballah yang merupakan Imam Meunasah. Sesampainya, Terdakwa di Meunasah tersebut, Terdakwa melihat Saksi Hanafiah Bin Hasballah baru selesai melaksanakan Shalat Isya, lalu Terdakwa menunggu di luar meunasah hingga Saksi Hanafiah Bin Hasballah pergi keluar meunasah. Setelah itu, Terdakwa menghampiri Saksi Hanafiah Bin Hasballah dengan mengatakan "Teungku imum neubi honda siat keuneuk jak bloe bu (teungku Imam minta pinjam kereta sebentar untuk membeli nasi)". Selanjutnya, Saksi Hanafiah Bin Hasballah terperdaya oleh kata-kata dari Terdakwa sehingga Saksi Hanafiah Bin Hasballah memberikan kunci sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388 tahun 2011 warna hitam, serta memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa membeli makan. Setelah itu, Terdakwa pergi membawa motor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21:30 WIB, Terdakwa pergi ke rumahnya di daerah Gampong Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan melepas nomor plat motor tersebut serta membuangnya di Sungai lueng putu, kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi pakaian dan dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, ke daerah tamiang yang kemudian Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ALEK (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/VIII/2023/Sektor Bandar Baru yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Baru) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Saksi Hanafiah Bin Hasballah merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Type NF 11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, Nomor Rangka : MHIJBC124BK297985, Nomor Mesin: JBCE2289388, warna hitam adalah milik Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya (berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 233 Tahun 2022 tentang Penetapan Hibah Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Kepada Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya), yang kemudian diserahkan/diinventariskan kepada Saksi Hanafiah Bin Hasballah (berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong Kayee Raya Nomor : 23/2008/KR/2022 tanggal 18 Mei 2022).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Pemerintah Gampong Kayee Raya Kabupaten Pidie Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Imum pada Meunasah Gampong Kayee Raya;
- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ Revo Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, No. Rangka : MHIJBC124BK297985, No. Mesin : JBCE2289388, Tahun 2011 Warna Hitam, kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ Revo Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, No. Rangka : MHIJBC124BK297985, No. Mesin : JBCE2289388, Tahun 2011 Warna Hitam tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dihibahkan kepada Pemerintah Gampong Kayee Rayaa dan diberikan hak pakai kepada Saksi untuk berkegiatan selaku Imum Meunasah Gampong Kayee Raya;
- Bahwa peristiwa peminjaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB saat Saksi sedang berada di dalam meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi hendak mengikuti rapat maulid dan Saksi keluar sebentar untuk mengambil buku catatan maulid, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam dari Saksi dengan tujuan untuk membeli makanan, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi masuk kembali ke dalam meunasah, kemudian setelah Saksi selesai mengikuti rapat sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada teman-teman yang berada di warung kopi seputaran gampong untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi menyuruh Saksi Bustami untuk menelpon Terdakwa agar mengembalikan sepeda motor yang telah di pinjam tersebut, kemudian saat ditelepon oleh Saksi Bustami, Terdakwa menjawab dan mengatakan tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut untuk biaya berangkat ke Batam, selanjutnya Saksi menunggu hingga pada pukul 00.00 WIB, dan kemudian Saksi pulang kerumah untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beristirahat, dan keesokan harinya Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, dan Saksi melaporkan kepada Saksi Amrullah selaku Keuchik Meunasah Kayee Raya, kemudian Saksi bersama Saksi Amrullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Baru;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam tersebut kepada Saksi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengalami kesulitan untuk berkegiatan sehari-hari sebagai Imum Meunasah karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya tapi Saksi tidak ingat waktu kejadiannya;
- Bahwa nilai kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor BPKB I H-06970974 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Berkendaraan (STNK) beserta Nota Pajak, atas kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor, nomor polisi BL 2637 O, merek Honda, Type LNF11B2D1 M/T, warna Hitam, nomor mesin: JBCE2289388, nomor rangka MHIJBC124BK297985, tahun 2011, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jln Iskandar Muda, Kel. Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya adalah BPKB dan STNK atas sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Amrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keuchik atau Kepala Desa Meunasah Gampong Kayee Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ Revo Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, No. Rangka : MHIJBC124BK297985, No. Mesin : JBCE2289388, Tahun 2011 Warna Hitam, milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diberikan hak pakai oleh Pemerintah Gampong Kayee Raya kepada Saksi Hanafiah selaku Imum Meunasah Gampong Kayee Raya, oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa peristiwa peminjaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi selesai rapat maulid meunasah di perkarangan Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi Hanafiah mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam telah dipinjam oleh Terdakwa pada waktu sebelum rapat di mesjid tersebut namun belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hanafiah, kemudian Saksi ikut menunggu Terdakwa, bersama Saksi Hanafiah di warung kopi seputaran gampong untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Hanafiah mengatakan bahwa ia sudah menelpon Terdakwa dengan bantuan Sdr. Bustami agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah di pinjam tersebut, dan Terdakwa menjawab tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut untuk biaya berangkat ke Batam, selanjutnya Saksi dan Saksi Hanafiah pulang setelah menunggu hingga pada pukul 00.00 WIB, dan keesokan harinya Saksi Hanafiah melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Hanafiah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Baru;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam tersebut kepada Saksi Hanafiah hingga saat ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ Revo Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, No. Rangka : MHIJBC124BK297985, No. Mesin : JBCE2289388, Tahun 2011 Warna Hitam tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dihibahkan kepada Pemerintah Gampong Kayee Rayaa, dan diberikan hak pakai kepada Saksi Hanafiah oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Gampong Kayee Rayaa untuk berkegiatan selaku Imum Meunasah Gampong Kayee Raya;

- Bahwa Saksi selaku Keuchik Gampong Kayee Raya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa nilai kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan uang ganti rugi terhadap sepeda motor yang dipinjam olehnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor BPKB I H-06970974 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Berkendaraan (STNK) beserta Nota Pajak, atas kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor, nomor polisi BL 2637 O, merek Honda, Type LNF11B2D1 M/T, warna Hitam, nomor mesin: JBCE2289388, nomor rangka MHIJBC124BK297985, tahun 2011, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jln Iskandar Muda, Kel. Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya adalah BPKB dan STNK atas sepeda motor yang diberikan hak pakai kepada Saksi Hanafiah selaku imum meunasah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Husaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Meunasah Gampong Kayee Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ Revo Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, No. Rangka : MHIJBC124BK297985, No. Mesin : JBCE2289388, Tahun 2011 Warna Hitam, milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diberikan hak pakai kepada Saksi Hanafiah selaku Imum Meunasah Gampong Kayee Raya, oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WIB di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa peristiwa peminjaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi selesai rapat maulid meunasah di pekarangan Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi Hanafiah mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam telah dipinjam oleh Terdakwa pada waktu sebelum rapat di mesjid tersebut namun belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hanafiah, kemudian Saksi ikut menunggu Terdakwa, bersama Saksi Hanafiah di warung kopi seputaran gampong untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Hanafiah mengatakan bahwa ia sudah menelpon Terdakwa dengan bantuan Saksi Bustami agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah di pinjam tersebut, dan Terdakwa menjawab tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut untuk biaya berangkat ke Batam, selanjutnya Saksi dan Saksi Hanafiah pulang setelah menunggu hingga pada pukul 00.00 WIB, dan keesokan harinya Saksi Amrullah memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi Amrullah bersama Saksi Hanafiah telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Baru;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam tersebut kepada Saksi Hanafiah hingga saat ini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ Revo Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BL 2637 O, No. Rangka : MHJBC124BK297985, No. Mesin : JBCE2289388, Tahun 2011 Warna Hitam tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dihibahkan kepada Pemerintah Gampong Kayee Rayaa, dan diberikan hak pakai kepada Saksi Hanafiah oleh Pemerintah Gampong Kayee Rayaa untuk berkegiatan selaku Imum Meunasah Gampong Kayee Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Gampong Kayee Rayaa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa nilai kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan uang ganti rugi terhadap sepeda motor yang dipinjam olehnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor BPKB I H-06970974 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Berkendaraan (STNK) beserta Nota Pajak, atas kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor, nomor polisi BL 2637 O, merek Honda, Type LNF11B2D1 M/T, warna Hitam, nomor mesin: JBCE2289388, nomor rangka MHIJBC124BK297985, tahun 2011, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jln Iskandar Muda, Kel. Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya adalah BPKB dan STNK atas sepeda motor yang diberikan hak pakai kepada Saksi Hanafiah selaku imum meunasah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Suardoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polsek Bandar Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 6 Juli 2022 Sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di depan masjid Kayee Raya di Jalan Kayee Raya menuju Gampong Dayah Nyong;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang atas laporan adanya dugaan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Pemerintah Gampong Kayee Raya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Tim Polsek Bandar Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang telah berada di gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada 1 (satu) hari sebelum

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penangkapan tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juli 2023, Saksi dan tim tersebut mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu diketahui lokasinya di depan Mesjid Gampong Kayee Raya, dan Saksi bersama tim tersebut mendatangi lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut menemukan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di pinggir jalan yang berada di depan Mesjid Gampong Kayee Rayaa, dan Saksi bersama tim tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan tim tersebut mengamankan Terdakwa ke Polsek Bandar Baru untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ketika hendak ditangkap oleh Saksi bersama tim tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Tim Polsek Bandar Baru tidak menemukan barang bukti apapun dari penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Pemerintah Gampong Kayee Raya yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tercatat dalam Daftar Pencarian Orang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Warna Hitam oleh Terdakwa dari Saksi Hanafiah pada hari minggu tanggal 25 september 2022 di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa peminjaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi Hanafiah mendatangi Saksi yang saat itu sedang berada di sebuah warung kopi sekitar Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi Hanafiah mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2637 O warna hitam telah dipinjam oleh Terdakwa, kemudian Saksi Hanafiah meminta tolong kepada Saksi untuk menelpon Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Terdakwa, dan Terdakwa menjawab telepon tersebut, dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak akan mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut untuk biaya berangkat ke Batam, kemudian Terdakwa mematikan teleponnya, dan Saksi tidak dapat menghubungi nomor telepon terdakwa lagi, selanjutnya Saksi Hanafiah pulang setelah menunggu hingga pukul 00.00 WIB di warung kopi tersebut;

- Bahwa Saksi Hanafiah ikut mendengar pembicaraan Saksi dengan Terdakwa saat menelpon Terdakwa, karena Saksi membuat telepon dengan mode *Loud Speaker*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam tersebut kepada Saksi Hanafiah hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya namun tidak tahu kapan kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Hanafiah namun Saksi mengetahui sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Hanafiah dalam berkegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas kendaraan dengan Nomor Registrasi : BL 2637 O, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Merek Honda, tipe NF1B1DMT, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2011, warna Hitam, nomor rangka MHIJBC124BK297985;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 15880083 atas kendaraan dengan Nomor Registrasi : BL 2637 O, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Merek Honda, tipe NF1B1DMT, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2011, warna Hitam;

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 233 Tahun 2022 tentang Penetapan Hibah Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya, yang pada pokoknya menetapkan Hibah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dalam lampirannya kendaraan Tipe NF11B1D, Tahun 2011, Warna Hitam, No. Rangka MH1JBC124BK297985, No. Mesin JBC1E 2289388, No. BPKB H.06970974, No. Polisi BL 2637 O, Pengguna Keuchik Kayee Raya , Harga Perolehan Rp11.607.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

4. Surat Keterangan Nomor : 23 /2008/KR/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Kecamatan Bandar Baru Gampong Kayee Raya tanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa Keuchik Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Revo Tipe NF11B2D1 M/T, nomor polisi BL 2637 O, no. rangka MH1JBC124BK297985, no. mesin JBC1E 2289388, tahun 2011, warna hitam, pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, kepada Imum Meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atas nama Hanafiah, untuk optimalisasi pemerintah penyelenggaraan kegiatan pemerintah gampong;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 94/Pid.B/2013/PN-SGI atas nama Terdakwa Fauzi bin Ismail tanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa Fauzi bin Ismail dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I berupa bukan tanaman berupa sabu-sabu dan Narkotika Golongan I tanaman berupa ganja, dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan subsider atas denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna Hitam dari Saksi Hanafiah pada hari minggu tanggal 25

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa peristiwa peminjaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB saat Saksi Hanafiah sedang berada di perkarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Hanafiah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam, dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan ingin membeli makan, kemudian Saksi Hanafiah memberikan kunci sepeda motor tersebut, dan Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat rumah makan di pasar Lueng Putu, kemudian setelah Terdakwa membeli makanan di pasar Lueng Putu, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa bertempat di Meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan Terdakwa mengambil tas yang berisi pakaian dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencopot nomor polisi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah daerah Langsa, kemudian Terdakwa berhenti di perjalanan untuk membuang nomor polisi sepeda motor tersebut ke sungai arah menuju daerah Langsa, kemudian Terdakwa berhenti di kota Lhokseumawe untuk mengisi bahan bakar di SPBU, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Langsa, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di TPI Langsa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna Hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah kepada seseorang yang bernama Alek atau Boy, di TPI Langsa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Alek atau Sdr. Boy tersebut saat berada di TPI Langsa pada hari Senin tanggal 26 september 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, yang pada awalnya Terdakwa mencari informasi keberangkatan kapal untuk pergi melaut, kemudian setelah bertanya kepada orang yang berada di sekitar TPI Langsa, orang-orang yang ada disana menyuruh Terdakwa bertanya kepada Sdr. Alek tentang keberangkatan kapal untuk pergi melaut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alek atau Sdr. Boy, dan Terdakwa menanyakan tentang keberangkatan kapal yang akan pergi melaut, kemudian setelah Terdakwa mengetahui kapal yang akan berangkat pergi melaut dari Sdr. Alek atau Sdr. Boy, saat Terdakwa hendak berangkat naik ke kapal, Sdr. Alek atau Sdr. Boy menawarkan kepada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa agar menjual sepeda motor yang Terdakwa parkir di TPI Langsa dekat keberangkatan kapal tersebut kepadanya karena Sdr. Alek atau Sdr. Boy tersebut dengan mengatakan apabila sepeda motor tersebut diparkirkan disana akan hilang, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Sdr. Alek atau Sdr. Boy mengatakan tidak ada uang segitu dan adanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Alek atau Sdr. Boy dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Alek atau Sdr. Boy sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa naik ke kapal yang akan berangkat melaut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama asli Sdr. Alek atau Sdr. Boy tersebut karena orang-orang di sekitar TPI Langsa memanggilnya dengan nama Alek atau Boy;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana alamat Sdr. Alek atau Sdr. Boy tersebut namun orang-orang yang berada di sekitar TPI Langsa mengatakan Sdr. Alek atau Sdr. Boy tinggal di Kuala Simpang, Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Alek atau Sdr. Boy tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna Hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah untuk keperluan sehari-hari selama Terdakwa pergi melaut dan sebagai biaya untuk berangkat ke Batam;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Batam setelah kurang lebih 3 (tiga) hari pergi melaut, melalui pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa berada di daerah Batam selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa kembali lagi ke Pidie Jaya pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam tersebut kepada Saksi Hanafiah hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sempat dihubungi oleh Saksi Bustami melalui telepon sekitar 3 (tiga) jam setelah peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam dari Saksi Hanafiah, yang mana Saksi Bustami menyampaikan permintaan Saksi Hanafiah agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut, dan Terdakwa mengatakan



kepada Saksi Bustami saat itu bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual untuk biaya pergi ke Batam;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna Hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah, sudah dijual kepada Saksi Bustami agar Saksi Bustami maupun Saksi Hanafiah tidak mencari lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Hanafiah tidak memberikan tenggang waktu peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Hanafiah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 06 juli 2023 Sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di depan mesjid;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu status kepemilikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tahu sepeda motor tersebut adalah milik pemerintah karena plat motor kendaraan tersebut berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak memiliki rencana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah tetapi niat untuk menjual sepeda motor tersebut muncul setelah Terdakwa selesai membeli makan di pasar Lueng Putue;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya berniat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam setelah kembali dari melaut di TPI Langsa, namun karena Sdr. Alek atau Sdr. Boy telah menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut maka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari itu juga
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah namun Terdakwa memiliki niat untuk mengganti sepeda motor tersebut setelah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hanafiah dan perangkat desa Gampong Kayee Raya, dan Terdakwa menyampaikan maksud akan mengganti sepeda motor tersebut setelah memiliki uang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dalam perkara narkoba jenis ganja pada tahun 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor BPKB I H-06970974 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Berkendaraan (STNK) beserta Nota Pajak, atas kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor, nomor polisi BL 2637 O, merek Honda, Type LNF11B2D1 M/T, warna Hitam, nomor mesin: JBCE2289388, nomor rangka MHIJBC124BK297985, tahun 2011, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jln Iskandar Muda, Kel. Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam dari Saksi Hanafiah pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa peristiwa peminjaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB saat Saksi Hanafiah sedang berada di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Hanafiah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam, dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan ingin membeli makan, kemudian Saksi Hanafiah memberikan kunci sepeda motor tersebut, dan Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat rumah makan di pasar Lueng Putu;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi Bustami melalui telepon sekitar 3 (tiga) jam setelah peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam dari Saksi Hanafiah, yang mana Saksi Bustami menyampaikan permintaan Saksi Hanafiah untuk mengembalikan sepeda motor yang telah Terdakwa pinjam tersebut, dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bustami saat itu bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual untuk biaya pergi ke Batam;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam tersebut kepada Saksi Hanafiah hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Hanafiah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 06 juli 2023 Sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di depan mesjid;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor, nomor polisi BL 2637 O, merek Honda, Type LNF11B2D1 M/T, warna Hitam, nomor mesin: JBCE2289388, nomor rangka MHIJBC124BK297985, tahun 2011, adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 94/Pid.B/2013/PN Sgi tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu kepada subjek hukum yang dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana, yang untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku maka harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama Fauzi bin Ismail sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dalam perkara ini sehingga tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang dapat disimpulkan dari perbuatan yang tampak, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan atau legitimasi, atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan dan sifat melawan hukum suatu perbuatan subjek hukum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu dari unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang yang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tentang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam dari Saksi Hanafiah pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, maka benar Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam yang berasal dari peminjaman sehingga penguasaan barang tersebut bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam yang diterima Terdakwa dari Saksi Hanafiah adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, maka benar barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas tentang Terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, berasal dari peminjaman Saksi Hanafiah pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pekarangan meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang Terdakwa yang hingga saat ini belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Hanafiah, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan tentang Terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Hanafiah dengan alasan ingin membeli makan, dan Saksi Hanafiah memberikan kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat rumah makan di pasar Lueng Putu, dan setelah Terdakwa membeli makanan di pasar Lueng Putu, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa bertempat di Meunasah Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi pakaian dari rumah tersebut, dan Terdakwa mencopot nomor polisi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah daerah Langsa, dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti diperjalanan untuk membuang nomor polisi sepeda motor tersebut ke sungai arah menuju daerah Langsa, kemudian Terdakwa berhenti di kota Lhokseumawe untuk mengisi bahan bakar di SPBU, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Langsa, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di TPI Langsa, serta tentang Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo warna Hitam yang dipinjam dari Saksi Hanafiah kepada seseorang yang bernama Alek atau Boy, di TPI Langsa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memenuhi perbuatan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut juga dapat disimpulkan adanya kehendak yang kuat dari Terdakwa untuk melakukan rangkaian perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan oleh Terdakwa, serta rangkaian perbuatan tersebut disertai sifat melawan hukum yang dapat terlihat dari keadaan Terdakwa yang tidak memiliki hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Nomor Polisi BL 2637 O warna hitam selain dalam batas wajar penguasaan karena peminjaman, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua 'dengan sengaja dan melawan hukum';

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu 'barang siapa' secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor BPKB I H-06970974 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Berkendaraan (STNK) beserta Nota Pajak, atas kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor, nomor polisi BL 2637 O, merek Honda, Type LNF11B2D1 M/T, warna Hitam, nomor mesin: JBCE2289388, nomor rangka MHIJBC124BK297985, tahun 2011, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jln Iskandar Muda, Kel. Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, yang disita dari Saksi Hanafiah ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Saksi Hanafiah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi bin Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor BPKB I H-06970974 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Berkendaraan (STNK) beserta Nota Pajak, atas kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor, nomor polisi BL 2637 O, merek Honda, Type LNF11B2D1 M/T, warna Hitam, nomor mesin: JBCE2289388, nomor rangka MHIJBC124BK297985, tahun 2011, nama pemilik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jln Iskandar Muda, Kel. Kota Meureudu, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Saksi Hanafiah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,
Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26